



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asuransi Usaha Tani Padi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / SR.230 / 7 / 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02 / Kpts / SR.230 / B / 01 / 2020 tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
9. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.
10. Perusahaan Asuransi Pelaksana yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
11. Premi Asuransi yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
12. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut Polis adalah dokumen perikatan asuransi pertanian memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
13. Klaim Asuransi yang selanjutnya disebut Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.

BAB II
ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 2

- (1) AUTP dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan/atau
 - c. dampak perubahan iklim.
- (2) Fasilitas AUTP meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta AUTP;
 - b. kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi;
 - c. sosialisasi program AUTP terhadap Petani; dan
 - d. bantuan pembayaran Premi AUTP.

Pasal 3

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta AUTP oleh Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan diusulkan penetapan peserta AUTP.
- (2) Kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan AUTP;
 - b. mempertemukan Petani calon peserta AUTP dengan Perusahaan Asuransi; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan AUTP.
- (3) Sosialisasi program AUTP terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran Premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Petani calon peserta AUTP yang mendapatkan bantuan Premi sebagai berikut:

- a. Petani penggarap tanaman padi yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
- c. Petani calon peserta AUTP yang mendapatkan bantuan Premi wajib melaksanakan budidaya tanaman padi yang baik dan usia tanaman padi maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam (HST);



- d. harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif; serta
- e. persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Persyaratan Lahan Petani calon peserta AUTP yang mendapatkan bantuan Premi sebagai berikut:

- a. lahan berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana, tadah hujan yang tersedia sumber air (air permukaan dan air tanah);
- b. berada pada wilayah sentra produksi padi dan diutamakan wilayah penyelenggara upsu padi; atau
- c. diutamakan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan; serta
- d. persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

Tata cara pendaftaran bagi Petani calon peserta AUTP yang mendapatkan bantuan Premi sebagai berikut:

- a. Petani calon peserta AUTP yang telah diverifikasi melakukan pengisian formulir pendaftaran yang telah disiapkan;
- b. dalam melakukan pengisian formulir pendaftaran, Petani calon peserta AUTP dapat dilakukan pendampingan oleh Petugas yang telah ditunjuk oleh Perangkat Daerah;
- c. pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIAP;
- d. penilaian kelayakan Petani calon peserta AUTP dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi Pelaksana; serta
- e. tata cara pendaftaran lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU ASURANSI

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan pembayaran Premi AUTP yang diberikan oleh Daerah sebesar 20% dari nilai Premi Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam (4 bulan).
- (2) Apabila luas lahan yang didaftarkan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besaran Premi dihitung secara proporsional.
- (3) Premi AUTP dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi dan bukti pembayaran Premi disimpan oleh Perusahaan Asuransi.
- (4) Pihak Perusahaan Asuransi memberikan bukti asli berupa Polis AUTP kepada Petani peserta AUTP.



- (5) Atas dasar terbitnya Polis AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran premi 20% dan nomor Polis pada aplikasi SIAP.

BAB VI PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 8

Penyelesaian Klaim AUTP berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan perjanjian antara Petani peserta AUTP dengan Perusahaan Asuransi.

BAB VII TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan AUTP, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bidang/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - e. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP);
 - f. Penyuluh; serta
 - g. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di Kecamatan/Kostra Tani/UPTD/BPP;
 - c. menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP;
 - d. mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP;
 - e. memantau kinerja program AUTP di tingkat kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP;
 - f. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya tanam kembali; dan
 - g. melakukan upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi, Perangkat Daerah dan Tim Teknis.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam satu kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 7

